



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUDARNO Bin UMAR;
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 8 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Terang III RT. 002 RW. 001
Desa Tridatu 2 Kecamatan Labuhan Ratu
Kabupaten Lampung Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Sopir (Karyawan PT. Natarang Mining);

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 5 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan 25 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUDARNO Bin UMAR bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN DALAM PEKERJAAN" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARNO Bin UMAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump truk warna putih seri DT 03;
 - 3 (tiga) buah kartu identitas (ID card Natarang Mining) an. Alfajri, SUDARNO dan TRIYONO;
 - 2 (dua) drigen solar masing-masing berisi 20 liter Solar; dikembalikan ke PT. Natarang Mining;
 - 13 (tiga belas) drigen kosong;
 - 1 (satu) buah selang warna kuning merk TOYOK dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUDARNO Bin UMAR (sebagai karyawan PT Natarang Mining berdasrkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT/07/Mining/I/NM/I/2014 yang dibuat tanggal 21 Januari 2015) bersama-sama dengan KIKI (DPO) dan TRIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya waktu-waktu lain pada bulan Mei 2015 bertempat di area PT Natarang Mining KM. 10 Talang Suyat Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih trmasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dakam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebtu diatas terdakwa SUDARNO (sopir kendaraan dum truck DT 02) bersama saksi ALFAJRI (sopir kendaraan dum truck DT 03) saat berada di lokasi tambang emas PT. Natarang Mining mendapat informasi bahwa tidak ada matrial OR (batu bahan emas) yang diangkut, selanjutnya dengan menumpang kendaraan dum truck DT. 03, terdalwa dan saksi AL FAJRI serta seorang bernama KIKI D(PO) pulang ke mess PT. Natarang Mining, dalam perjalanan pulang menuju mess tepatnya di Talang Suyat saksi AL FAJRI menghentikan kendaraanya didepan rumah seorang bernama SUPARMAN (Dpo) kemudian terdakwa dan saksi ALFAJRI turun dari mobil menuju ke teras rumah seorang bernama SUPARMAN untuk makan durian, tidak lama kemudian datangs eorang bernama SUPARMAN (DPo) dari arah tempat diparkirkannya kendaraan Dum Truck DT 03 yang berjarak 15 meter dengan membawa 2 (dua) drigen, saat seorang bernama SUPARMAN (Dpo) baru tiba ditempat terdakwa makan buah durian dating saksi ANWARI FIRDAUS Bin CIK UNANG dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUDARNO dan saksi AL FAJRI sementara seorang bernama SUPARMAN (Dpo) dan KIKI (Dpo) berhasil melarikan diri;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya anantara terdakwa, SUPARMAN dan KIKI (Dpo) telah ada kesepakatan bahwa saksi AL FAJRI akan menjual solar dari dum truck DT 03 yang dikendarai oleh saksi AL FAJRI kepada SUPARMAN (Dpo) dengan harga Rp. 4.000,- / Liter, dan sebelumnya terdakwa sudah menerima pembayaran solar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari SUPARMAN yang dititipkan kepada KIKI (DPO);

Bahwa uang hasil penjualan solar tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Natarang Mining mengalami kerugian kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUDARNO Bin UMAR (sebagai karyawan PT Natarang Mining berdasrkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT/07/Mining/I/NM/I/2014 yang dibuat tanggal 21 Januari 2015) bersama-sama dengan KIKI (DPO) dan TRIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya waktu-waktu lain pada bulan Mei 2015 bertempat di area PT Natarang Mining KM. 10 Talang Suyat Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih trmasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil suatu benada yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebtu diatas terdakwa SUDARNO (sopir kendaraan dum truck DT 02) bersama saksi ALFAJRI (sopir kendaraan dum truck DT 03) saat berada di lokasi tambang emas PT. Natarang Mining mendapat informasi bahwa tidak ada matrial OR (batu bahan emas) yang diangkut, selanjutnya dengan menumpang kendaraan dum truck DT. 03, terdalwa dan saksi AL FAJRI serta seorang bernama KIKI D(PO) pulang ke mess PT. Natarang Mining, dalam perjalanan pulang menuju mess tepatnya di Talang Suyat saksi AL FAJRI menghentikan kendaraaanya didepan rumah seorang bernama SUPARMAN (Dpo) kemudian terdakwa dan saksi ALFAJRI turun dari mobil menuju ke teras rumah seorang bernama SUPARMAN untuk

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan durian, tidak lama kemudian datang seorang bernama SUPARMAN (Dpo) dari arah tempat diparkirkannya kendaraan Dum Truck DT 03 yang berjarak 15 meter dengan membawa 2 (dua) drigen, saat seorang bernama SUPARMAN (Dpo) baru tiba ditempat terdakwa makan buah durian dating saksi ANWARI FIRDAUS Bin CIK UNANG dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUDARNO dan saksi AL FAJRI sementara seorang bernama SUPARMAN (Dpo) dan KIKI (Dpo) berhasil melarikan diri;

Bahwa sebelumnya anantara terdakwa, SUPARMAN dan KIKI (Dpo) telah ada kesepakatan bahwa saksi AL FAJRI akan menjual solar dari dum truck DT 03 yang dikendarai oleh saksi AL FAJRI kepada SUPARMAN (Dpo) dengan harga Rp. 4.000,- / Liter, dan sebelumnya terdakwa sudah menerima pembayaran solar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari SUPARMAN yang dititipkan kepada KIKI (DPO);

Bahwa uang hasil penjualan solar tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Natarang Mining mengalami kerugian kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. ANWARI FIRDAUS Bin CIK UJANG

- Bahwa terdakwa SUDARNO telah tertangkap tangan karena melakukan penggelapan mengambil bahan bakar solar milik PT. Natarang Mining;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2015 jam 19.00 wib saksi ikut mengamankan terdakwa SUDARNO yang sedang melakukan penggelapan mengambil bahan bakar solar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama 3 (tiga) orang polisi;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa SUDARNO terlebih dahulu saksi melakukan pengintaian;
- Bahwa penggelapan tersebut sudah beberapa kali dilakukan terdakwa SUDARNO;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti terdakwa SUDARNO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WIDIAT PRASETYO Bin SUPRIYANTO

- Bahwa saksi bertugas sebagai pengamanan di PT. Natarang Mining;
- Bahwa terdakwa SUDARNO bersama saksi ALFAJRI dan saksi TRIYONO telah tertangkap tangan karena melakukan penggelapan mengambil bahan bakar solar milik PT. Natarang Mining;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 19.00 wib saksi ikut mengamankan terdakwa SUDARNO yang sedang melakukan penggelapan mengambil bahan bakar solar;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa SUDARNO terlebih dahulu saksi melakukan pengintaian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti terdakwa SUDARNO;
- Bahwa penggelapan tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh terdakwa SUDARNO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ALFAJRI Bin ROHMAN dan saksi TRIYONO Alias BEJO Bin KUSAIN tersebut PT. Natarang Mining mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ALFAJRI Bin ROHMAN

- Bahwa saksi dan terdakwa adalah karyawan PT. Natarang Mining;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan penggelapan bahan bakar solar;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah tertangkap tangan melakukan penggelapan mengambil bahan bakar solar milik PT. Natarang Mining;
- Bahwa bahan bakar solar tersebut diambil dari mobil dump truck D03 milik PT. Natarang Mining;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan hasil penggelapan yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada saat tertangkap;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi TRIYONO Alias BEJO Bin KUSAINI

- Bahwa saksi dan terdakwa adalah karyawan PT. Natarang Mining;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan penggelapan bahan bakar solar;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah tertangkap tangan melakukan penggelapan mengambil bahan bakar solar milik PT. Natarang Mining;
- Bahwa bahan bakar solar tersebut diambil dari mobil dump truck D03 milik PT. Natarang Mining;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan hasil penggelapan yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa pada saat tertangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **terdakwa SUDARNO Bin UMAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Natarang Mining sebagai Sopir kendaraan dum Truck DT 02 dan mendapat gaji sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui PT. Mandala;
- Bahwa terdakwa telah bekerja di PT. Natarang Mining selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sebagai sopir kendaraan dum Truck DT 02 dan bertanggung jawab atas kendaraan dum Truck DT 02 tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar kendaraan dum Truck DT 02 yang dikendarai terdakwa berasal dari PT. Natarang Mining melalui PT. Mandala
- Bahwa terdakwa bersama saksi ALFAJRI dan saksi TRIYONO tertangkap tangan telah melakukan penggelapan bahan bakar solar milik PT. Natarang Mining
- Bahwa terdakwa menerima bayaran dari hasil penggelapan tersebut dari saksi TRIYONO sebagai uang muka karena telah dan akan diambilnya BBM solar kendaraan Dum Truck DT 03 yang dikendarai saksi TRIYONO;
- Bahwa terdakwa melihat langsung proses pemindahan bahan bakar solar tersebut dari mobil DT. 03 milik PT. Natarang Mining;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan hasil penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat tertangkap;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dum truk warna putih seri DT 03;
- 3 (tiga) buah kartu identitas (ID card Natarang Mining) an. Alfajri, Sudarno dan Triyono;
- 2 (dua) drigen solar masing-masing berisi 20 liter Solar;
- 13 (tiga belas) drigen kosong;
- 1 (satu) buah selang warna kuning merk TOYOK dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR adalah karyawan PT. Natarang Mining sebagai Sopir kendaraan dum Truck DT 02 dan mendapat gaji sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui PT. Mandala;
- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR telah bekerja di PT. Natarang Mining selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sebagai sopir kendaraan dum Truck DT 02 dan bertanggung jawab atas kendaraan dum Truck DT 02 tersebut;
- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR bersama saksi ALFAJRI Bin ROHMAN dan saksi TRIYONO Alias BEJO Bin KUSAINI tertangkap tangan telah melakukan penggelapan bahan bakar solar milik PT. Natarang Mining;
- Bahwa benar BBM jenis solar kendaraan dum Truck DT 02 yang dikendarai terdakwa berasal dari PT. Natarang Mining melalui PT. Mandala

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR menerima bayaran dari hasil penggelapan tersebut dari saksi TRIYONO sebagai uang muka karena telah dan akan diambilnya BBM solar kendaraan Dum Truck DT 03 yang dikendarai saksi TRIYONO;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ALFAJRI Bin ROHMAN dan saksi TRIYONO Alias BEJO Bin KUSAIN tersebut PT. Natarang Mining mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : Melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;**
- 3. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
- 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun) maupun orang dewasa, yang didakwa telah

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 14 hal.



melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan **terdakwa SUDARNO Bin UMAR**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajibannya yaitu menanyakan kepada terdakwa tentang identitas lengkap dari terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR bersama saksi ALFAJRI Bin ROHMAN dan saksi TRIYONO Alias BEJO Bin KUSAINI tertangkap tangan telah melakukan penggelapan bahan bakar solar milik PT. Natarang Mining;
- Bahwa benar BBM jenis solar kendaraan dum Truck DT 02 yang dikendarai terdakwa berasal dari PT. Natarang Mining melalui PT. Mandala;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR menerima bayaran dari hasil penggelapan tersebut dari saksi TRIYONO sebagai uang muka karena telah dan akan diambilnya BBM solar kendaraan Dum Truck DT 03 yang dikendarai saksi TRIYONO;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ALFAJRI Bin ROHMAN dan saksi TRIYONO Alias BEJO Bin KUSAIN tersebut PT. Natarang Mining mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR adalah karyawan PT. Natarang Mining sebagai Sopir kendaraan dum Truck DT 02 dan mendapat gaji sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui PT. Mandala;
- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR telah bekerja di PT. Natarang Mining selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sebagai sopir kendaraan dum Truck DT 02 dan bertanggung jawab atas kendaraan dum Truck DT 02 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR bersama saksi ALFAJRI Bin ROHMAN dan saksi TRIYONO Alias BEJO Bin KUSAINI tertangkap

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan telah melakukan penggelapan bahan bakar solar milik PT. Natarang Mining;

- Bahwa benar BBM jenis solar kendaraan dum Truck DT 02 yang dikendarai terdakwa berasal dari PT. Natarang Mining melalui PT. Mandala
- Bahwa benar terdakwa SUDARNO Bin UMAR menerima bayaran dari hasil penggelapan tersebut dari saksi TRIYONO sebagai uang muka karena telah dan akan diambilnya BBM solar kendaraan Dum Truck DT 03 yang dikendarai saksi TRIYONO;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan hasil penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa SUDARNO Bin UMAR bersama saksi ALFAJRI Bin ROHMAN dan saksi TRIYONO Alias BEJO Bin KUSAINI pada saat tertangkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dengan terus terang akan perbuatannya yang didakwakan kepadanya atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul suatu keyakinan pada diri Majelis Hakim kesalahan terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan PT. Natarang Mining;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelat-belit dalam memberikan keterangannya;
- Telah ada perdamaian antara PT. Natarang Ming dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal – pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUDARNO Bin UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dum truk warna putih seri DT 03;

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kartu identitas (ID card Natarang Mining) an. Alfajri, Sudarno dan Triyono;
 - 2 (dua) drigen solar masing-masing berisi 20 liter Solar; dikembalikan ke PT. Natarang Mining
 - 13 (tiga belas) drigen kosong;
 - 1 (satu) buah selang warna kuning merk TOYOK dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter; dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015**, oleh kami : **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH.,MH.** dan **TRI BAGINDA, K.A.G, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim – hakim anggota dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri **DEDY HENDARTA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

Hakim Ketua,

dto

JOKO SAPTONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

MUCHAMMAD ARIEF, SH., MH.

Putusan Nomor 153/Pid.B/2015/PN.Kot Hal. 14 dari 14 hal.